



**TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA KORUPSI**

Skripsi



Oleh
Lukman Nur Hakim
21801021049

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

**TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA KORUPSI**Lukman Nur Hakim¹ Budi Parmono² Rahmatul Hidayati³

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia tidak selalu berjalan dengan baik dikarenakan terdapat hambatan yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi terganggu, salah satunya yaitu perbuatan yang dianggap menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*). Tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dimaknai sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumasan masalah yaitu, Apa saja bentuk-bentuk perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*Obstruction of Justice*) menurut hukum pidana Indonesia. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *obstruction of justice* sebagai tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* yang terdapat dalam KUHP ialah bahwa dari sekian banyaknya Pasal yang dapat dianoligkan sebagai tindakan *obstruction of justice* hanya satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan "*untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan*" sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) sub 2e. Terdapat beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*.

Bentuk intervensi itu dapat memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi pada saksi atau juri itu keseluruhan merupakan bentuk-bentuk *obstruction of justice*. Sedangkan di dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *obstruction of justice* terletak di Bab III Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada pasal 21 (kaitan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan), Pasal 22 (memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan), dan pasal 23 (pelanggaran terhadap ketentuan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422 dan pasal 430 KUHP).

Kata Kunci: Obstruction of Justice, Advokat, Korupsi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

CRIMINAL ACTION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE COMMITTED BY ADVOCATES IN CORRUPTION CASES

Lukman Nur Hakim¹ Budi Parmono² Rahmatul Hidayati³

The criminal law enforcement process in Indonesia does not always run well because there are obstacles that cause the law enforcement process to be disrupted, one of which is actions that are considered to be obstructing the legal process (obstruction of justice). The act of obstructing the legal process (obstruction of justice) is interpreted as any form of intervention in the entire legal and justice process from the beginning until the process is completed. Based on these problems, several problem formulations can be formulated, namely, What are the forms of acts of obstructing the legal process (Obstruction of Justice) according to Indonesian criminal law. What is the criminal liability for acts of Obstruction of Justice committed by Advocates in Corruption Crime cases? The research method used in this research is normative juridical research, namely research that focuses on examining the application of legal rules or norms in positive law.

The results of this research show that obstruction of justice as a criminal act is regulated in Book Two, Chapter VIII concerning Crimes Against Public Power. One of the things that needs to be noted regarding obstruction of justice contained in the Criminal Code is that of the many articles that can be considered an act of obstruction of justice, only one article explicitly states the element of purpose "to obstruct or complicate examinations and investigations or prosecutions." " as stated in Article 221 Paragraph (1) sub 2e. There are several articles that are most relevant as acts of obstruction of justice.

This form of intervention can include giving false information, hiding evidence from the police or prosecutors, or harming or intimidating witnesses or jurors, all of which are forms of obstruction of justice. Meanwhile, in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, obstruction of justice is located in Chapter III Other Criminal Acts relating to criminal acts of corruption in Article 21 (related to obstructing the process of investigation, prosecution and examination at court hearings), Article 22 (giving false information in the investigation and court examination process), and article 23 (violation of the provisions of articles 220, article 231, article 421, article 422 and article 430 of the Criminal Code).

Keywords: Obstruction of Justice, Advocate, Corruption.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal itu telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca amandemen. Sebagai negara hukum, maka terdapat beberapa prinsip penting yang harus dihormati dan ditegakkan, seperti negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan adanya jaminan penyelenggaraan peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.

Demi mewujudkan keadilan maka harus ada lembaga peradilan yang bermartabat, yang harus dihormati oleh semua pihak tanpa ada intervensi dari pihak kekuasaan manapun. Berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, tahap proses hukum apabila terjadi suatu tindak pidana sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yaitu penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara intansional, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di mana kewenangan tersebut berada pada institusi Kepolisian Republik Indonesia, dan proses penuntutan yang menjadi kewenangan Kejaksaan atau Penuntut Umum, kemudian yang terakhir yaitu proses pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bersalah atau tidak dan apakah dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya.

Menurut Romli Atmasasmita, proses peradilan pidana (*criminal justice proses*) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹ Dengan demikian, kelancaran proses peradilan pidana sangat ditentukan oleh bekerjanya sistem

¹ Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta Bandung, h. 9

peradilan pidana dengan baik. Apabila sistem pidana tidak berfungsi dengan baik maka proses peradilan akan menjadi terganggu dan terhambat.

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia tidak selalu berjalan dengan baik dikarenakan terdapat hambatan dan kendala yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi terganggu, salah satunya yaitu perbuatan yang dianggap menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) seperti menghalangi proses penyidikan. Perintangan penyidikan adalah perbuatan yang ditujukan agar proses penanganan atau penyelesaian perkara pidana menjadi bias dan kabur sehingga dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

Obstruction of justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai negara-negara yang menerapkan sistem hukum *Common Law*. *Obstruction of justice* yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum.² *Obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam dengan kekerasan untuk memengaruhi, menghalangi atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya. *Obstruction of justice* biasanya terjadi pada tahap proses *pra-ajudikasi* yakni sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik itu di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Namun, *obstruction of justice* juga sering terjadi pada tahap *adjudikasi* atau pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Menurut **Oemar Seno Adji** dan **Indriyanto Seno Adji**, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.³ Perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan karena menghambat proses penegakan hukum dan merendahkan kewibawaan lembaga penegak hukum. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan

² Shinta Agustina, *et al.*, (2015), *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Cet ke 1*, Jakarta: Themis Books, h. 29

³ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, (2007), *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media. h. 67

yang termasuk dalam tindak pidana *contempt of court*. *Contempt of court* sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan institusi pengadilan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk-bentuk perbuatan yang diklasifikasikan dalam *Contempt of court* meliputi:⁴

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*);
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying a court orders*);
3. Menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstruction of justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*the sub judice rule*).

Tetapi pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada bentuk perbuatan menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstruction of justice*) khususnya menghalang-halangi proses penyidikan.

Secara normatif tindakan menghalangi proses peradilan diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya yang diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
 - ke-1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian;
 - ke-2. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2002), *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 281 yang isinya sebagai berikut:

Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pengaturan *obstruction of justice* juga terdapat dalam hukum pidana khusus yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dimaknai sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut bisa dengan cara memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*).⁵ Perintangan terhadap proses hukum dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu masyarakat sipil maupun pejabat publik, anggota legislatif, bahkan penegak hukum itu sendiri.

Perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) salah satunya yaitu menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan di mana dapat berupa perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan, maupun perbuatan lain yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan *obstruction of justice*. Aparat penegak hukum seperti Penyidik merupakan pihak

⁵ Shinta Agustina, dkk, *Op.cit.*, h. 29

yang berperan penting dalam pengungkapan tindak pidana sehingga menjadi terang siapa pelakunya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Akan tetapi, sangat ironi apabila Penyidik melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

Di Indonesia kasus *obstruction of justice* pernah terjadi khususnya yang melibatkan penegak hukum, dalam hal ini Advokat, terjadi pada tindak pidana korupsi yakni yang pernah dilakukan oleh Penasihat Hukum Setya Novanto (Terdakwa Kasus e-KTP) Fredrich Yunadi. Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Sutaharjo diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018, Fredrich Yunadi diputus bersalah dan terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fredrich Yunadi diputus dengan hukuman 7 (tujuh) tahun pidana penjara, kemudian dalam upaya hukum kasasi Hakim Kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman Fredrich Yunadi menjadi 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 8 (delapan) bulan kurungan. Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Fredrich dengan sengaja berusaha mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Berdasarkan kasus di atas dapat memberikan gambaran bahwa perbuatan merusak citra penegak hukum tidak hanya terjadi atau melibatkan masyarakat biasa tetapi justru dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai "Penegak Hukum". Advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan

keadilan. Para penegak hukum terikat dengan kode etik profesi yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penegak hukum sudah jelas Advokat harus mematuhi proses peradilan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan apapun yang terjadi meskipun diminta oleh kliennya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti perbuatan *Obstruction of Justice*. Seringkali beberapa oknum Advokat melakukan segala cara untuk membela kliennya meskipun terkadang perbuatannya melanggar hukum dan melanggar kode etik profesi Advokat. Advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan bersama aparat penegak hukum yang lain dalam membela kliennya seharusnya tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan selalu koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal dengan berkala dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*Obstruction of Justice*) yang dilakukan oleh Advokat pada perkara Tindak Pidana Korupsi, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA KORUPSI"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*Obstruction of Justice*) menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk-bentuk perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*Obstruction of Justice*) menurut hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang diharapkan oleh penulis dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pengembangan khazanah keilmuan terkait bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu dengan menjadi salah satu referensi di kalangan akademisi maupun kepustakaan bagi penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan *obstruction of justice*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi masyarakat tentang berbagai bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) beserta akibat hukumnya sehingga masyarakat dapat berhati-hati dalam bertindak apabila berhadapan dengan suatu perkara pidana.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif bagi penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan dasar hukum yang berlaku untuk menangani tindak pidana *obstruction of justice*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian sebelumnya yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini.

Skripsi *pertama*, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTANGAN PENYIDIKAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)" yang disusun oleh AHMAD SAFAAT TALIB M, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*), sedangkan perbedaannya adalah studi kasus yang diteleti, dalam skripsi tersebut membahas mengenai perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Advokat dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penelitaian yang peneliti lakukan di mana pada penelitian ini lebih fokus dan spesifik membahas tentang perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)" yang disusun oleh DHANTY NOVENDA SITEPU, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*), sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai apa saja bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi dan

bagaimana penegakan hukumnya, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada *obstruction of justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh apaarat Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan skripsi yang *ketiga*, berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” disusun oleh MUHAMMAD FAUZUL KABIR, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*), sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut mengkaji *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi perspektif Hukum Pidana Islam. Berbeda dengan penelitaian yang peneliti lakukan di mana pada penelitian ini lebih fokus dan spesifik membahas tentang perbuatan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana positif.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terhadap kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AHMAD SAFAAT TALIB M SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM HASANUDIDN MAKASSAR 2019	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTANGAN PENYIDIKAN (<i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i>) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-

		TPK/2018/PN.Jkt.Pst)
ISU HUKUM		
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan (<i>obstruction of justice</i>) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap perintangan penyidikan (<i>obstruction of justice</i>) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?		
HASIL PENELITIAN		
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst dinilai telah tepat. Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada didalam persidangan telah ditemukan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan dan Pasal yang diterapkan, dalam hal ini KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih lanjut menjadi kewenangan peradilan tipikor untuk menyidangkannya. Terdakwa didakwa dengan Pasal 21 Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam putusan Nomor 114 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst telah tepat berdasarkan kesesuaian antara penerapan hukum pidana materiil dan penerapan Pasal. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama		

7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dinilai telah tepat berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga memiliki beban tanggungan terhadap keluarganya.		
PERSAMAAN	Membahas mengenai perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>).	
PERBEDAAN	Perbedaannya adalah studi kasus yang diteleti, dalam skripsi tersebut membahas mengenai perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Advokat dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penelitaian yang peneliti lakukan di mana pada penelitian ini lebih fokus dan spesifik membahas tentang perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>) oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan berencana.	
KONTRIBUSI	Untuk memberikan sumbangsih ilmu pemikiran terkait perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>).	
No.	PROFIL	JUDUL
2.	DHANTY NOVENDA SITEPU, SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2019	ANALISI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (<i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i>)
ISU HUKUM		
1. Apasajakah bentuk perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>) yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan		

Tindak Pidana Korupsi?	
2.	Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap perbuatan menghalanghalangi proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>)?
HASIL PENELITIAN	
1.	Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>) diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk perbuatan obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 yaitu perbuatan memalsukan atau merusak alat bukti, memberikan keterangan palsu, mempengaruhi saksi atau korban untuk tidak menyampaikan kebenaran, membantu tersangka atau terdakwa melarikan diri, melawan perintah aparat penegak hukum dan perbuatan apa saja yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada persidangan. Pasal 22 dengan bentuk perbuatan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh tersangka, pihak bank, saksi/ahli, atau orang-orang yang memiliki jabatan harus menyimpan rahasia. Pasal 23 dengan bentuk perbuatan membuat laporan palsu atau pengaduan palsu terhadap suatu perkara korupsi yang tidak dilakukan, Pasal 24 dengan bentuk perbuatan menyebutkan pelapor tindak pidana korupsi. Namun, perlunya bentuk perbuatan <i>obstruction of justice</i> 95 dirumuskan lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 21.
2.	Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya. Proses penegakan hukum pidana terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (<i>obstruction of justice</i>) ditegakkan berdasarkan tiga tahapan penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi atau tahap perumusan hukum

pidana. Perbuatan Obstruction of Justice yang dirumuskan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, tahap aplikasi atau tahap penerapan hukum pidana terhadap perbuatan menghalanghalangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>) ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat dimulai dari penyidikan di kepolisian hingga penjatuhan putusan hakim di persidangan. Berakhir pada tahap eksekusi atau pelaksanaan hukum pidana, dalam hal ini putusan hakim yang telah inkraht.		
PERSAMAAN		Membahas mengenai perbuatan menghalanghalangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>).
PERBEDAAN		perbedaannya adalah dalam penelirian yang penulis lakukan lebih fokus pada <i>obstruction of justice</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh apaarat Kepolisian Republik Indonesia.
KONTRIBUSI		Untuk memberikan sumbangsih ilmu pemikaran terkait perbuatan menghalanghalangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>).
No.	PROFIL	JUDUL
3.	MUHAMMAD FAUZUL K. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2019	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

		Pidana Korupsi)
ISU HUKUM		
1.	Bagaimanakah konsep tindak pidana <i>obstruction of justice</i> dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?	
2.	Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana <i>obstruction of justice</i> dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
HASIL PENELITIAN		
1.	Ketentuan hukum <i>obstruction of justice</i> yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: pertama, subyek hukumnya adalah perorangan atau korporasi. Kedua, unsur perbuatan yang dilarang meliputi mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Ketiga, ketentuan pidananya yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	
2.	Dalam hukum pidana Islam, <i>obstruction of justice</i> merupakan pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, serta mengandung kemudharatan terhadap sistem penegakan hukum. Ketentuan hukum <i>obstruction of justice</i> yang	

melanggar Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 merupakan pelanggaran terhadap kebenaran atau keadilan, sehingga wajib diberi hukuman yang sesuai. Hukuman yang tepat bagi <i>obstruction of justice</i> adalah hukuman takzir yang berupa hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan hukuman denda minimal 150 juta dan maksimal denda 600 juta.	
PERSAMAAN	Membahas mengenai perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>).
PERBEDAAN	Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut mengkaji <i>obstruction of justice</i> dalam tindak pidana korupsi perspektif Hukum Pidana Islam. Berbeda dengan penelitaian yang peneliti lakukan di mana pada penelitian ini lebih fokus dan spesifik membahas tentang perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>) oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana positif.
KONTRIBUSI	Untuk memberikan sumbangsih ilmu pemikiran terkait perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>).

Sedangkan penelitian ini:

PROFIL	JUDUL
LUKMAN NUR HAKIM SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA KORUPSI

2023	
ISI HUKUM	
1. Apa saja bentuk-bentuk perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>Obstruction of Justice</i>) menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara pembunuhan berencana?	
NILAI KEBARUAN	
Mengetahui, memahami, menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>) menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap perbuatan <i>obstruction of justice</i> yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara pembunuhan berencana. Di mana sebelumnya masih belum ada yang melakukan penelitian mengenai perbuatan menghalang-halangi proses hukum (<i>obstruction of justice</i>) yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian terdahulu lebih fokus pada <i>obstruction of justice</i> dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.	

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.⁶ Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif, yang menguraikan cara pelaksanaan penelitaian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian dan menganalisis hasil penelitan yang sedang penulis teliti. Metode penelitian normatif yang penulis gunakan memuat memuat uraian tentang:

⁶ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 3

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.⁷ Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang suatu hukum sebagai suatu system yang baik yang dianggap perlu yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁸

2) Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga penulis dapat menemukan pandangan yang baru yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menciptakan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁹
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa

⁷ Jhonny Ibrahim (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. h. 295

⁸ Ronny Hanitijo Somitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gia Indonesia, h. 13-14

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadumedia Group, h. 177

terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.¹⁰

3) Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normative yang menjadi sumber utama penelitian adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang menjelaskan keseluruhan atau secara umum, mengenai bahan hukum sekunder ini bisa berupa jurnal ilmu hukum, buku-buku hukum, pendapat para ahli hukum, internet dan bahan-bahan yang terkait dan bisa dijadikan referensi dalam permasalahan yang ada.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan arahan atau petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas hukum lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Refika Aditama.
h. 34.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan satu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran mengkaji, mengolah dan menelaah, bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

5) Analisis Bahan Hukum

Setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, lalu baru bisa dapat dilakukan analisis/penelitian agar dapat menjawab permasalahan suatu penelitian. Maka penulis akan menggunakan metode analisis yang bersifat Diskriptif analisis, dari bahan hukum primer terlebih dahulu akan diteliti kejelasan serta kelengkapannya lalu selengkapny akan disusun secara sistematis guna mempermudah penelitian. Sama dengan hukum primer, bahan hukum sekunder juga bersumber dari pendapat para ahli hukum yang akan diteliti terlebih dahulu yang sifatnya wajib mendukung bahan hukum primer itu sendiri sesuai permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksud untuk memudahkan bagi para pembaca untuk membaca penelitian ini, maka dari itu dibagi menjadi 4 bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai uraian pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, perbuatan menghalang-halangi proses hukum, advokat, korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan bentuk-bentuk perbuatan menghalangi peroses hukum menurut hukum pidana Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan, obstruction of justice yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara korupsi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang diharapkan kemudian menjadi evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi dikemudian hari bisa menjadi lebih baik lagi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* ternyata telah dikemukakan oleh Eddy Os Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Predefinisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.

Sedangkan secara aturan bentuk-bentuk dalam menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara korupsi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *obstruction of justice* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, meliputi: 1). Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 2). Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 3). Perbuatan dengan sengaja menggalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang

berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuanyang diatur dalam undang-undang.

2. Perbuatan Fredrich Yunadi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalm Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-undang Korupsi karena terdakwa Fredrich Yunadi telah Bersama-sama dengan kliennya mencoba merintangi atau menghalang-halangi kasus korupsi yang mana Setya Novanto saat itu menjadi terdakwa kasus korupsi E-KTP. Dalam persidangan tingkat pertama pada tanggal 13 Januari 2018 Fredrich ditahan oleh Penyidik KPK dengan dakwaan Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai mana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendakwa dalam persidangan Fredrich Yunadi dengan Pasal 21 Uu No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara sudah sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa Fredrich Yunadi telah menghalang-halangi (*obstruction of justice*) atau merintangi kasus korupsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Putusan Pengadilan pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (*limaratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan putusan hakim dalam pengadilan jika hanya mendakwa tersangka selama 7 tahun penjara.

B. SARAN

1. Kepada penegak hukum, seharusnya menaruh perhatian yang lebih serius dan bersikap profesional untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalangi proses hukum.
2. Kepada advokat sendiri harus menyadari betul bahwa perbuatan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) merupakan suatu perbuatan pidana yang kualitas dan bahayanya sama halnya dengan tindak pidana lainnya.



Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Press

_____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

H. Prayitno Imam Santoso, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni

Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika

_____, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: Alumni

Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus; Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi & Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Jakarta: Pustaka Kemang

Masruchin Ruba'i, dkk, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-IX, Jakarta: Rineka Cipta

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media

Eddy O.S. Hiariej, (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group

Prayitno Imam Santoso, (2015), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.

R. Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Jakarta: Kompas

Ronny Hanitijo Somitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gia Indonesia

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta Bandung

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

Shinta Agustina, et al., 2015, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Cet ke 1*, Jakarta: Themis Bools

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana (revisi)*, Edisi Ke 1, cetakan ke 4, Jakarta: Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Ali, L. O. B. & Mansyah (2019), "Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction of Justice: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/Pt.Dki*". *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 5 No.1

Arfiani, Sofirman Syofyan dan Sucy Delyarahmi (2023), *Problematisa Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Swara Justitia*, Vol 6, Issu 4.

Franciscus Saverius R, (2014), "Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya*.

Hikmawati Putri (2017). "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption)". *"Jurnal Negara Hukum: membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol 8, No 1.

Kadek Indah Bijayanti dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruksi of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 4.

Mamengko Rudolf S " *Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia*" Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 9.

Nyoman Serikat, P.J. dan Silvia Daryanti Purwoto (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap terhadap Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 1319k/pid.sus)*, Jurnal Diponegoro Law Review Vol.6, No. 2.

Padil, (2016), "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tinak Pidana Korupsi", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan VOL 4, No. 1.

Rozi Agus Saputra, (2019), "Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Melakukan Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Tindak Pidana Krupsi", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. VI No. 21.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

Artikel

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2002), *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*, Jakarta: Mahkamah Agung RI

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2> diakses pada 09 April 2023

Eddy OES Hiariej, "Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR", Kompas, 21 Juli 2017.
<http://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>